



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 huruf (b) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dalam rangka melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu mengatur kebijakan dan mengambil langkah untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

BAB II ✓ MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:

- a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III ✓ RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. Organisasi;
- b. Jenis kegiatan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Kerja sama;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV ✓ ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pengusaha;
 - c. Organisasi kemasyarakatan;
 - d. Organisasi profesi; dan
 - e. Media massa.
- (3) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan daerah;
 - b. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Forum komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Camat membentuk Forum Komunikasi GERMAS Kecamatan sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Kecamatan.
- (7) Forum Komunikasi GERMAS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat terdiri dari unsur:
 - a. Perwakilan Perangkat Daerah di Kecamatan yaitu Camat, Pejabat Struktural di Wilayah Kecamatan, Penyuluh Agama, Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain;
 - b. Pengusaha;
 - c. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. Organisasi profesi;selain yang telah masuk struktur keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (9) Forum Komunikasi GERMAS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V ✓ JENIS KEGIATAN

Pasal 6

- (1) GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif antara lain:
 - a. Peningkatan Aktivitas Fisik;
 - b. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat;
 - c. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi;
 - d. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit;
 - e. Peningkatan Kualitas Lingkungan; dan
 - f. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat.

- (2) Kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, pemangku kepentingan terkait, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat di daerah.

BAB VI ✓ PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok, kegiatan utama masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pengendalian, Penelitian, dan Pembangunan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Banyumas.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ✓ PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk setiap keluarga dan individu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kegiatan utama dan indikator masing-masing Perangkat Daerah dalam GERMAS.
- (4) Ketentuan kegiatan utama dan indikator masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII ✓
KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Institusi Pendidikan;
 - d. Swasta;
 - e. Perusahaan; dan
 - f. Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS dapat melibatkan pengusaha/ perusahaan/ pihak ketiga dengan penyediaan sumber daya.
- (5) Keterlibatan unsur pengusaha/ perusahaan/ pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah.

BAB IX ✓
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS kepada Bupati melalui Badan Perencanaan, Pengendalian, Penelitian, dan Pembangunan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Banyumas dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kegiatan utama dan indikator yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X ✓
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Forum Komunikasi GERMAS tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan yang telah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugas sampai ditetapkan Forum Komunikasi GERMAS berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI ✓
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspenkum	
3	Kabag Huban	
4	Kadinkes	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 06 OCT 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 57 TAHUN 2020
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
 DI KABUPATEN BANYUMAS

KEGIATAN UTAMA DAN INDIKATOR
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	SEKRETARIAT DAERAH	Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	Mengkoordinasikan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah	Surat Edaran (SE) Bupati untuk mendorong pelaksanaan 1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Banyumas 2. Koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS 3. Fasilitasi daerah dalam menyusun kebijakan pelaksanaan GERMAS 4. Evaluasi pelaksanaan GERMAS yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Banyumas
2	Badan Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pembangunan	Terlaksananya Implementasi GERMAS di Masyarakat maupun Perangkat Daerah	a. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di seluruh OPD d. Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan	1. Dokumen Perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2. Dokumen Perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 3. Jumlah Pemantauan dan evaluasi implementasi GERMAS di OPD 4. Dokumen Hasil Pelaksanaan GERMAS Kabupaten
3	Dinas Kesehatan	a. Peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat	a. Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); b. Meningkatkan pendidikan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan aktivitas fisik;	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat 2. Persentase Kecamatan melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 (lima puluh) persen sekolah Jumlah Rumah tangga sehat lebih dari 80%

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			c. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1. Presentase Posyandu Mandiri 2. Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri 3. Persentase Pos Kesehatan di Pesantren (Poskestren) 4. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan
		b. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	d. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, dan pemberian ASI eksklusif	1. Jumlah Petugas Puskesmas yang menjadi konselor menyusui 2. Jumlah kegiatan penyuluhan ASI Eksklusif 3. Cakupan ASI eksklusif lebih dari 50% 4. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
			e. Pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman	Jumlah Keluarga yang memanfaatkan pekarangan dalam peningkatan konsumsi makanan beragam, gizi seimbang dan aman
			f. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	Adanya pemeriksaan kepada semua pangan olahan yang diedarkan di masyarakat bermutu baik dan aman
			g. Memperkuat pengawasan dan intervensi keamanan jajanan anak sekolah	Pemeriksaan/intervensi semua jajanan yang ada di konsumsi anak sekolah.
		c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	h. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun 2. Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta
		d. Peningkatan aktivitas fisik	Sosialisasi gemar beraktivitas	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas
		e. Peningkatan kualitas lingkungan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan lima (5) Pilar STBM
4	Dinas Pendidikan	a. Peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat	a. Meningkatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah sekolah yang memiliki standar UKS sesuai standar pelayanan
			b. Mendorong Sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong Sekolah ramah anak	1. Jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan KTR 2. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)
			c. Meningkatkan pendidikan siswa untuk PHBS	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat
		b. Peningkatan aktivitas fisik	d. Meningkatkan kegiatan Olah Raga di sekolah dan satuan pendidikan eksternal dan ekstra kurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;	1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
				3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
		c. Peningkatan kualitas lingkungan	e. Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah
5	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	a. Peningkatan aktivitas fisik	a. Meningkatkan kampanye gemar berolah raga;	Jumlah peserta olahraga massal, petualang tantangan dan wisata
			b. Memfasilitasi penyelenggaraan olah raga masyarakat;	Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga,, rekreasi
			c. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olah raga masyarakat	1. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga, rekreasi 2. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus
		b. Peningkatan kualitas lingkungan	d. Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Jumlah fasilitas pengadaan toilet bersih di tempat wisata
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat;	1. Jumlah keluarga yang mengkonsumsi ikan 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
			b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dan peternakan	Jumlah lokasi yang di awasi mutu dan keamanan perikanannya dari residu dan bahan berbahaya
7	Dinas Pertanian	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan pangan segar efektif
			b. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Peningkatan aktivitas fisik	a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;	Jumlah sarana akktivitas fisik dalam satu pemukiman
		b. Peningkatan kualitas lingkungan	b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk meyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;	Luas ruang terbuka hijau di Perkotaan
			c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
9	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	a. Mengendalikan pencemaran badan air;	Terbangunnya instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya dilokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri
			c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;	Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan urban farming kapasitas 0,5 ton/hari
			d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
			e. Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi
10	Dinas Perhubungan	Peningkatan Aktivitas Fisik	a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda
			b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		b. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri
			c. Mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami	Jumlah sosialisasi dan workshop peningkatan usia produksi makanan minuman secara alami
			d. Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib	1. Standardisasi pada industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI wajib) 2. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi garam beryodium

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			e. Penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui CPPOB pada industri makanan, hasil laut dan perikanan	Jumlah kegiatan pembinaan cara produksi pangan yang baik (CPPOB) produk makanan
			f. Sosialisasi pusat informasi produk industri makanan dan minuman (PIPIMM)	Jumlah peserta sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM)
12	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	a. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Advokasi/mendorong pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		b. Peningkatan aktivitas fisik	Advokasi/mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga
		c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Advokasi/mendorong penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui
		d. Peningkatan perilaku hidup sehat	Advokasi/mendorong penerapan KTR di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya
13	Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Peningkatan kualitas lingkungan	a. Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan	Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)
			b. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin	Jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (kelompok)
		b. Peningkatan edukasi hidup sehat	Sosialisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah kegiatan sosialisasi Germas oleh pendamping PKH
14	Dinas Komunikasi dan Informasi	Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
			b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	a. Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
			b. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat





NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
	Perlindungan Anak	b. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	c. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Kelompok Kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	1. Persentase Poktan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi 2. Presentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi 3. Jumlah kelompok PIK-R yang aktif mendapatkan pembinaan
			d. Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4. Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP, MOW)
16	Dinas Pekerjaan Umum	a. Peningkatan aktivitas fisik	a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;	Jumlah unit perumahan yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan
		b. Peningkatan kualitas lingkungan	b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
			c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
17	Kantor Kementerian Agama	a. Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;	1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat
			b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dan Madrasah Ramah anak; dan	1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren) 2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik
		b. Peningkatan aktivitas fisik	c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.	1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	a. Peningkatan aktivitas fisik	a. Mendorong para institusi Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin ;	Jumlah institusi yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
		b. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	b. Mendorong instansi Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) , dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan didalam atau di luar kantor	Jumlah institusi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana ruang menyusui, dan menerapkan KTR , dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan didalam atau di luar kantor
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	a. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	a. Melakukan pengawasan cukai produk tembakau dan minuman beralkohol;	Jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok, PPn, Pajak Daerah produk rokok dan minuman beralkohol
			b. Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi OPD/ Desa/ Kelurahan yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Jumlah kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara optimal
20	RSUD Banyumas	a. Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta mewujudkan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
			b. Meningkatkan pendidikan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan aktivitas fisik kepada pasien dan petugas;	Jumlah kegiatan KIE PHBS dan aktivitas fisik pada pasien dan petugas
			c. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, dan pemberian ASI Eksklusif kepada pasien dan petugas	Jumlah kegiatan pendidikan Gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, adanya ruang menyusui bagi pasien dan petugas
			d. Melakukan promosi Germas melalui media elektronik yang ada di setiap ruang kepada pasien, pengunjung, dan masyarakat	Jumlah promosi Germas pada pasien, pengunjung dan masyarakat
			e. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup sehat bagi masyarakat.	Jumlah KIE Germas bagi masyarakat
		b. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	f. Menyelenggarakan pemeriksaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) secara berkala kepada karyawan dan masyarakat sekitar;	Jumlah Pemeriksaan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) kepada karyawan dan masyarakat
21	RSUD Ajibarang	a. Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta mewujudkan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
			b. Meningkatkan pendidikan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan aktivitas fisik kepada pasien dan petugas;	Jumlah kegiatan KIE PHBS dan aktivitas fisik pada pasien dan petugas

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
			c. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, dan pemberian ASI Eksklusif kepada pasien dan petugas	Jumlah kegiatan pendidikan Gizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, adanya ruang menyusui bagi pasien dan petugas
			d. Melakukan promosi Germas melalui media elektronik yang ada di setiap ruang kepada pasien, pengunjung, dan masyarakat	Jumlah promosi Germas pada pasien, pengunjung dan masyarakat
			e. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup sehat bagi masyarakat.	Jumlah KIE Germas bagi masyarakat
		b. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	f. Menyelenggarakan pemeriksaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) secara berkala kepada karyawan dan masyarakat sekitar;	Jumlah Pemeriksaan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) kepada karyawan dan masyarakat
22	SATPOL PP	Penegakan dan Penertiban Pelaksanaan Perbup	Mendorong, Mensosialisasikan dan Mengamankan implementasi GERMAS oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Pengamanan Implementasi GERMAS di Masyarakat maupun Perangkat Daerah
23	Kecamatan	a. Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta mewujudkan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kantor kecamatan;	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
			b. Meningkatkan pendidikan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan aktivitas fisik kepada masyarakat dan petugas;	Jumlah kegiatan KIE PHBS dan aktivitas fisik pada pasien dan petugas
			c. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup sehat bagi masyarakat.	Jumlah KIE Germas bagi masyarakat
		b. Peningkatan aktivitas fisik	d. Mendorong para Lurah dan Kepala Desa untuk menyediakan sarana aktivitas fisik, menyelenggarakan kelompok olahraga masyarakat, dan meningkatkan peran Posbindu dan Posyandu untuk deteksi dini penyakit;	Jumlah Kecamatan yang menyediakan sarana aktivitas fisik, olahraga, meningkatkan peran Posbindu dan Posyandu dalam deteksi dini PTM
		c. Peningkatan kualitas lingkungan	e. Mendorong para lurah dan Kepala Desa untuk mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF) dan mewujudkan Desa/Kelurahan yang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kecamatan yang ODF dan menerapkan STBM

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
24	Kelurahan	a. Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta mewujudkan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kantor Kelurahan dengan koordinasi dengan Camat.	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
			c. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup sehat bagi masyarakat dengan koordinasi dengan Camat.	Jumlah KIE Germas bagi masyarakat
		b. Peningkatan aktivitas fisik	d. Mendorong para Lurah dan Kepala Desa untuk menyediakan sarana aktivitas fisik, menyelenggarakan kelompok olahraga masyarakat, dan meningkatkan peran Posbindu dan Posyandu untuk deteksi dini penyakit dengan koordinasi dengan Camat.	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyediakan sarana aktivitas fisik, olahraga, meningkatkan peran Posbindu dan Posyandu dalam deteksi dini PTM
		c. Peningkatan kualitas lingkungan	e. Mendorong para lurah dan Kepala Desa untuk mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan Desa/Kelurahan <i>Open Defecation Free (ODF)</i> dan mewujudkan Desa/Kelurahan yang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan koordinasi dengan Camat.	Jumlah Desa/Kelurahan ODF dan menerapkan STBM
25	Desa	a. Peningkatan edukasi hidup sehat	a. Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta mewujudkan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kantor Desa/Kelurahan.	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
			b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup sehat bagi masyarakat.	Jumlah KIE Germas bagi masyarakat
		b. Peningkatan aktivitas fisik	c. Mendorong para Lurah dan Kepala Desa untuk menyediakan sarana aktivitas fisik, menyelenggarakan kelompok olahraga masyarakat, dan meningkatkan peran Posbindu dan Posyandu untuk deteksi dini penyakit.	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyediakan sarana aktivitas fisik, olahraga, meningkatkan peran Posbindu dan Posyandu dalam deteksi dini PTM
		c. Peningkatan kualitas lingkungan	d. Mendorong para lurah dan Kepala Desa untuk mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan Desa/Kelurahan <i>Open Defecation Free (ODF)</i> dan mewujudkan Desa/Kelurahan yang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah Desa/Kelurahan ODF dan menerapkan STBM

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
26	BPJS Purwokerto	Peningkatan edukasi hidup sehat dan Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk di dalamnya upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.	Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket jaminan BPJS dalam deteksi dini penyakit.

No.	JABATAN	PARAF
1	Setda	
2	Asisten Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Kadinses	

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN